

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan Hidup sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup termasuk manusia karena lingkungan hidup mempunyai peran penting dalam kehidupan kita yakni dapat digunakan sebagai Tempat Hidup, Lingkungan menjadi tempat bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan untuk berpijak. Selain itu, lingkungan juga menjadi tempat untuk beraktivitas dan berinteraksi. Oleh sebab itu, lingkungan hidup sudah sepatutnya untuk dijaga dan dilestarikan. Pelestarian lingkungan bertujuan untuk meningkatkan sikap individu dalam melestarikan lingkungan, sehingga sangat berguna untuk meningkatkan tindakan positif terhadap masyarakat. Dengan menjaga lingkungan hidup maka akan membawa dampak positif bagi makhluk hidup lainnya yakni terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat, lingkungan menjadi lebih sejuk, bebas dari polusi udara, air menjadi lebih bersih dan aman untuk dikonsumsi.

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga membahas mengenai pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan manusia yakni tertulis “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik

mempunyai dasar hukumnya sendiri yakni aturan yang mengatur mengenai topik tersebut secara dalam dan kompleks yakni dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UUPPLH. Dalam Pasal 1 butir 2 UUPPLH tersebut disebutkan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selain itu dalam Pasal 1 butir 6 UUPPLH dibutuhkan usaha yakni Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dalam UUPPLH terdapat Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Pencemaran atau polusi bukanlah merupakan hal baru, bahkan tidak sedikit dari kita yang sudah memahami pengaruh yang ditimbulkan oleh pencemaran atau polusi lingkungan terhadap kelangsungan dan keseimbangan ekosistem. Polusi dapat didefinisikan sebagai kontaminasi lingkungan oleh bahan-bahan yang dapat mengganggu kesehatan manusia, kualitas kehidupan, dan juga fungsi alami dari ekosistem. Walaupun pencemaran lingkungan dapat disebabkan oleh proses

alami, aktivitas manusia yang notabene nya sebagai pengguna lingkungan adalah sangat dominan sebagai penyebabnya, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak. Pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kontaminasi tersebut bisa berasal dari kegiatan manusia maupun proses alam, yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sesuai dengan seharusnya.

Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta peran masyarakat dan dunia sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Dalam Kasus ini, sampah di sekitar wilayah teluk Youtefa menumpuk dikarenakan sampah pasar yang berada dekat dengan teluk tersebut. Pemerintah Daerah Papua mempunyai Peraturan yang lebih mendalam yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemulihan daerah tersebut yakni Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Dalam peraturan tersebut tertulis mengenai Pelestarian lingkungan hidup yakni pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan juga mengenai Pengelolaan lingkungan hidup

berupa upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup. Sampah Pasar yang berada di sekitar teluk Youtefa tersebut sangat mengganggu aktivitas dan kenyamanan masyarakat sekitar sehingga sampah pasar tersebut dapat disebut sebagai pencemaran lingkungan hidup yakni masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam yang mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia khususnya Indonesia. Pada 2015, *University of Georgia* mengatakan bahwa Indonesia adalah penyumbang sampah terbesar kedua di dunia, sampah tersebut merupakan sampah plastik dengan volume 187,2 juta ton/tahun¹ dan sepanjang tahun 2022, terdapat 12,54 Juta ton sampah plastik di Indonesia. Pada pertengahan tahun 2022 tercatat penduduk Indonesia dilaporkan mengalami peningkatan menjadi 275,77 Juta jiwa dibandingkan dengan pertengahan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 yang semula berjumlah 272,68 juta jiwa. Dikarenakan pertumbuhan penduduk semakin meningkat secara otomatis produksi limbah atau sampah akan ikut meningkat.² Sampah tidak akan menjadi permasalahan yang serius untuk ditangani oleh negara-negara yang ada di dunia jika pengelolaan limbahnya sudah benar. Permasalahan mengenai sampah terus

¹ I Nyoman Anom Fajaraditya Setiawan, Buku Jurnal Bali Membangun Bali, Vol 1, 2020

² <https://www.bps.go.id/indicator/12/1976/1/laju-pertumbuhan-penduduk.html>, 19 Sep 2023, 23.29 WIB.

menerus diungkit tiap tahunnya dikarenakan sistem pengelolaan limbah yang tidak efektif dan efisien akan berdampak pada akumulasi limbah di lokasi pemrosesan akhir. Sampah akan menjadi bertumpuk dan berserakan dan tentunya mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan manusia. Selain karena sistem pengelolaan limbah yang masih kurang efektif dan efisien, kesadaran manusia juga masih sangat minim untuk menjaga lingkungan hidup dari pencemaran sampah. Padahal jika kita terus hidup berdampingan dengan sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan banyak dampak yaitu pencemaran udara karena bau yang dihasilkan sampah akan mengganggu aktivitas manusia dan menjadi sarang penyakit.

Mayoritas sampah yang berada di Indonesia merupakan sampah plastik, dikarenakan tingkat konsumsi masyarakat dalam penggunaan plastik sekali pakai untuk kegiatan sehari-hari belum bisa diturunkan. Sampah plastik akan terus bertambah dikarenakan plastik sulit terurai oleh alam karena plastik mempunyai atom-atom terikat yang rumit sehingga bakteri cukup kesulitan untuk mengurainya. Diketahui bahwa plastik terbuat dari minyak bumi dan barang-barang yang terbuat dari plastik dapat terurai di tanah 1000 tahun lamanya, untuk kantong plastik dapat terurai minimal 10-1000 tahun, sedangkan botol plastik dapat terurai di alam sekitar 450 tahun. Sehingga untuk saat ini plastik merupakan sampah yang paling lama terurai.

Menurut Pasal 1 butir 17 UUPPLH bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan

hidup. Kerusakan lingkungan secara umum disebabkan karena 2 faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia, peristiwa alam yang dimaksud yakni berupa letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami dan bencana alam lainnya.³ Selain itu faktor yang disebabkan oleh ulah manusia kurangnya perencanaan terkait penanganan dalam pengelolaan sampah. Agar sampah atau limbah yang dihasilkan oleh suatu kegiatan tidak menumpuk dan menjadi sarang penyakit, Pemerintah menyediakan tempat pembuangan akhir yang berguna untuk membuang semua limbah dan kemudian akan dipilah berdasarkan kategori sampah.⁴

Jika sudah mengetahui terkait jenis sampah yang akan diolah, dibuang dan didaur ulang maka terdapat cara untuk menanggulangi permasalahan sampah tersebut dengan berpedoman pada dasar hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Pengelolaan Sampah Spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan. Dalam kasus ini yang diteliti yaitu Pencemaran air yang merupakan pencemaran yang terjadi pada wilayah-wilayah perairan seperti sungai, danau, sampai laut. Pencemaran ini menyebabkan kualitas air yang ada di perairan menurun. Padahal, aktivitas sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari air bersih. Umumnya, pencemaran air terjadi karena perbuatan manusia sendiri. Beberapa contoh aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran air antara lain sampah, limbah pabrik, racun ikan,

³Faktor-faktor Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan Hidup, <https://dlh.semarangkota.go.id/faktor-faktor-yang-menyebabkan-kerusakan-lingkungan-hidup/>,

⁴ Yuk, Mengenal 5 Jenis Sampah, <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/yuk-mengenal-5-jenis-sampah/>, 2023

sampai bahan peledak.⁵ Dampak dari pencemaran air dapat menyebabkan penyakit-penyakit seperti penyakit kulit, diare, sampai kanker. Mengenai pengaturan yang menjadi dasar hukum dari permasalahan terkait pencemaran air diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kasus pencemaran air sungai bukanlah merupakan hal baru yang dihadapi pemerintah khususnya dinas lingkungan hidup dikarenakan hingga saat ini masih banyak air sungai di Indonesia yang masih tercemar. Hal tersebut diperkuat dengan adanya hasil Ekspedisi Sungai Nusantara tim *Ecoton Foundation*, sejak Maret hingga Desember 2022, setidaknya 90,7 persen mengungkap fakta bahwa kondisi sungai di Indonesia saat ini telah tercemar. Beberapa daerah di Indonesia pun merasakan hal tersebut bahwa sungai yang berada di wilayahnya belum dapat dipergunakan dengan baik untuk pemanfaatan bagi masyarakat dikarenakan sungai tersebut telah tercemar⁶. Dalam Pasal 415 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, Pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dilakukan dengan tahapan:

1. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar;

⁵ Dr. Khambali, ST, MPPM, 2017, *Pencemaran Lingkungan*, Hakli Provinsi Jawa Timur.

⁶ Ecoton, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwib96Ks6-OCAxVb1jgGHYSxAE0QFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fecoton.or.id%2F2022%2F12%2F29%2Fpress-release-sungai-indonesia-banjir-mikroplastik-dampak-amburadulnya-tata-kelola-sampah%2F&usg=AOvVaw3h-Es7vkPaNfpxpHxssO4r&opi=89978449>, 2022.

2. Remediasi, Proses Remediasi adalah pemulihan air yang terkontaminasi oleh zat-zat pencemar seperti logam berat dan atau senyawa organik untuk mengembalikan fungsi air sehingga dapat dimanfaatkan kembali dan tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan. Menurut Pasal 54 Ayat (2) Huruf (b) UUPPLH, yang dimaksud dengan remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.
3. Rehabilitasi, menurut Pasal 54 ayat 2 Huruf (c) UUPPLH rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.⁷
4. Restorasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata restorasi memiliki makna yaitu pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula.⁸ Hal tersebut memiliki arti yang sama jika dilihat dari pandangan hukum, yakni menurut UUPPLH, restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian- bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.
5. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwa pencemaran akibat sampah pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura terjadi karena adanya aktivitas masyarakat di pasar tersebut dan proses pengelolaan sampah pasar tidak

⁷Rysamsiwi, Konsep Rehabilitasi, <https://malut.bnn.go.id/konsepsi-rehabilitasi/#:~:text=Rehabilitasi%20adalah%20pemulihan%20kepada%20kedudukan,dan%20memiliki%20tempat%20dalam%20masyarakat,> 17 Agustus 2020

⁸ <https://kbbi.web.id/restorasi>

berjalan dengan baik sehingga terjadi pencemaran lingkungan di sekitar pasar Induk Youtefa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan mengenai pemulihan lingkungan hidup terhadap pencemaran akibat sampah pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura, maka rumusan masalah ini yaitu :

1. Bagaimana pemulihan terhadap pencemaran akibat sampah pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura?
2. Apakah terdapat kendala dalam proses pemulihan terhadap pencemaran akibat sampah pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pemulihan lingkungan hidup terhadap pencemaran sampah pasar induk Youtefa di Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai kendala apa saja yang terjadi pada saat proses pemulihan lingkungan akibat pencemaran sampah pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang Pemulihan lingkungan hidup terhadap pencemaran sampah pasar dikarenakan semua pihak yang terlibat akan mendapatkan haknya dan melakukan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yakni:

- 1) Pemerintah yakni Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura agar lebih memperhatikan terkait pemulihan lingkungan hidup agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak terjadi konflik di kemudian hari. Selain DLH, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk Pengelola sampah pasar induk khususnya Pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura agar dapat memperbaiki sistem pengelolaan sampah pasar agar tidak terjadi pencemaran.
- 2) Masyarakat agar memperhatikan secara seksama terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar dapat memahami dan melaksanakan setiap kewajiban dan dapat menerima hak yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut, khususnya masyarakat yang terkena dampak akibat tidak terealisasikan proses pemulihan lingkungan hidup terhadap pencemaran sampah pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura agar dapat memperjuangkan hak dan turut melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang.

- 3) Peneliti sebagai syarat untuk lulus sarjana strata satu Fakultas Hukum dan untuk peneliti lainnya dapat dijadikan sebagai pedoman atau sebagai sumber dalam penelitian untuk pembahasan kasus yang serupa.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Pemulihan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran sampah Pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari skripsi/legal memorandum yang telah ada. Sebagai pembanding dikemukakan tiga skripsi/ LM sebagai berikut :

1. Parulian Aditya Manurung Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta NPM 160512548 Tahun 2022 menulis skripsi dengan judul Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Pasar Ngino, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman). Rumusan masalah yang dirumuskan adalah pelaksanaan tata kelola sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Pasar Nginp, Seyegan, Kabupaten Sleman dan Kendala yang dialami dalam pelaksanaan pegelolaan sampah pasar demi upaya pengendalian di Pasar Ngino, Seyegan, Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian yang dituliskan oleh Parulian Aditya Manurung yaitu Pengelolaansampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Pasar Ngino sudah dilakukan dengan baik oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dan pedagang Pasar Ngino tetapi belum optimal.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Parulian Aditya Manurung dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian dan juga pada penelitian ini berfokus pada pemulihan lingkungan hidup akibat sampah pasar sedangkan penelitian skripsi yang ditulis oleh Parulian Aditya Manurung terkait pengelolaan upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

2. Nurul Fitriya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau NIM 11870520306 Tahun 2022 menulis skripsi dengan judul Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru. Rumusan masalah yang dirumuskan adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru dan Apa Faktor Pendukung dan Faktor-Faktor Penghambat Dalam Menanggulangi Tingkat Pencemaran Sungai Siak di Pesisir Kota Pekanbaru.

Hasil Penelitian yang dituliskan oleh Nurul Fitriya yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru telah melakukan kebijakan dalam menanggulangi tingkat pencemaran Sungai Siak. Kualitas air Sungai Siak tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 untuk air kelas II. Dilihat dari segi kualitas air, beberapa perairan anak Sungai Siak berada dalam kondisi tercemar ringan. Oleh sebab itu dihimbau untuk Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan harus mampu menghimpun masyarakat, industri swasta, lembaga swadaya masyarakat untuk bisa bekerja sama dalam menanggulangi Sungai Siak.

Perbedaan Skripsi yang ditulis oleh Nurul Fitrya dengan penulisan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian, jika pada skripsi yang ditulis oleh Nurul Fitrya melakukan penelitian di Kota Pekanbaru maka penelitian yang dilakukan oleh penulis skripsi ini di Kota Jayapura. Perbedaan selanjutnya yaitu pada penulisan skripsi yang ditulis oleh Nurul Fitrya lebih berfokus pada peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam menanggulangi pemulihan lingkungan hidup terhadap pencemaran sedangkan pada penulisan skripsi ini, penulis berfokus pada peran masyarakat dan dinas terkait yaitu dinas lingkungan hidup dalam pemulihan lingkungan hidup terhadap pencemaran akibat sampah.

3. Indah Prawesti Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta NIM 20160610032 Tahun 2020 menulis skripsi dengan judul Peran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Dalam Pengendalian Dan Penanggulangan Pencemaran Sungai Di Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rumusan masalah yang dirumuskan dalam skripsi yang dibuat oleh Indah Prawesti yaitu Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Daerah dalam pengendalian dan Penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Apa saja faktor-faktor penghambat peran Dinas Lingkungan Hidup Daerah dalam pengendalian dan penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hasil skripsi yang dituliskan oleh Indah Prawesti yaitu menyimpulkan bahwa dalam pengendalian dan penanggulangan pencemaran sungai Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran dalam pencegahan pencemaran air, penanggulangan pencemaran air, pemulihan kualitas air, dan penegakan hukum. Faktor yang menghambat yaitu faktor anggaran, faktor regulasi dan peran masyarakat.

Perbedaan skripsi yang dituliskan oleh Indah Prawesti dengan penulisan skripsi ini yaitu pada skripsi yang dituliskan oleh Indah Prawesti terletak dari dasar hukum karena Indah Prawesti menggunakan dan memfokuskan penyelesaian permasalahan menggunakan Peraturan Daerah yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sedangkan penulisan skripsi ini menggunakan hukum nasional yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain perbedaan tersebut, terdapat perbedaan lainnya yaitu lokasi penelitian, dalam skripsi yang ditulis oleh Indah Prawesti lokasi penelitian

berada di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan penulisan skripsi ini berlokasi di Kota Jayapura.

F. Batasan Konsep

Batasan Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sampah Pasar

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik domestik (rumah tangga) maupun industri. Penghasil sampah adalah setiap orang atau akibat proses alam yang menghasilkan sampah. Hampir semua sampah bisa didaur ulang baik untuk pupuk atau lainnya.⁹ Sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat.¹⁰

2. Pencemaran

Pencemaran yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Bahan pencemar adalah zat, partikel atau organisme yang dapat menimbulkan pencemaran

⁹ Apa beda sampah dan limbah, <https://health.detik.com/hidup-sehat-detikhealth/d-1405394/apa-beda-sampah-dan-limbah#:~:text=Sampah%20adalah%20sisa%20kegiatan%20sehari,sisa%20suatu%20usaha%20atau%20kegiatan,2010>.

¹⁰ <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/4748/4/Chapter%202.doc.pdf>.

lingkungan secara langsung maupun tidak langsung mengurangi kualitas lingkungan hidup.¹¹

3. Pemulihan Lingkungan

Menurut UUPPLH Pasal 54 ayat 2A, Pemulihan lingkungan hidup adalah upaya penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar. Selain itu, pemulihan lingkungan hidup merupakan serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data

¹¹ Pengertian Pencemaran Lingkungan dan Jenis-Jenisnya, <http://kehatilab.com/news/32/Pengertian-Pencemaran-Lingkungan-dan-Jenis-jenisnya#:~:text=Pencemaran%20lingkungan%20adalah%20masuk%20atau,kegiatan%20manusia%20atau%20proses%20alam,2020>.

¹² Pemulihan, <https://bpbd.bantenprov.go.id/berita/Pemulihan-Pasca-Bencana-ini-Melalui-Proses-Perbaikan,2022>

yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung¹³

2. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini memerlukan sumber data penelitian yakni :

- a. Data Primer yakni data yang diperoleh dari wawancara dengan para narasumber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yakni penelitian yang menekankan pada sisi kualitas entitas. Penelitian kualitatif memanfaatkan data berbentuk narasi, cerita detail, ungkapan dan bahasa asli hasil konstruksi dari responden atau informan. Data ini diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber terkait pemulihan lingkungan hidup terhadap pencemaran akibat sampah pasar induk Youtefa di Kota Jayapura.
- b. Data sekunder yakni data yang diperoleh dengan mencari data dan mengumpulkan bahan dari Peraturan Perundang-Undangan, pendapat hukum dari jurnal, dokumen, dan internet yang digunakan sebagai referensi dalam menunjang penelitian.

1) Bahan Hukum Primer :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup

¹³ <http://repository.iainkudus.ac.id/5157/6/6.%20BAB%20III.pdf>

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup

2) Bahan Hukum Sekunder yakni jurnal hukum, artikel, berita yang terkait dengan pemulihan lingkungan hidup terhadap pencemaran akibat sampah pasar induk Youtefa di Kota Jayapura.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang penulis lakukan di Kota Jayapura, tepatnya di Pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura.

4. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam penelitian ini, populasi yang kemudian akan dimasukkan menjadi responden yaitu para pedagang yang berjualan di Pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura. Dari banyak nya jumlah pedagang maka aka dipilih beberapa kemudian dijadikan sebagai sampel dalam penelitian.

5. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi, dan harus merepresentasikan karakteristik populas. Dalam penelitian ini, sampel nya yaitu 2 (dua) pelaku

usaha yakni Ibu Elsie Barus dan Bapak Benny Ginting sebagai pedagang buah yang berjualan di Pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura.

6. Responden

Responden adalah subjek atau orang yang dipanggil untuk memberikan tanggapan jawaban dari suatu penelitian seseorang.¹⁴ Responden dalam penelitian ini yakni para pihak yang mengetahui permasalahan tersebut dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Responden dalam penelitian ini yakni :

- a. Ibu Henny Poja, S.T., M.Eng selaku kepala bidang penataan dan peningkatan lingkungan hidup Kota Jayapura,
- b. Ibu Agustina I Gainau, S.H selaku kepala bidang tata lingkungan Kota Jayapura.
- c. Bapak Yerry Nussy, selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Sekretaris Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura
- d. Ibu Elsie Barus dan Bapak Benny Ginting selaku pedagang yang berjualan di Pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura.

7. Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi untuk

¹⁴ Populix, 2023, Responden Penelitian : Karakteristik, syarat dan contohnya, <https://info.populix.co/articles/responden-adalah/#:~:text=Responden%20adalah%20subjek%20atau%20orang,individu%2C%20pasangan%2C%20atau%20organisasi, diakses 2 Oktober 2023.>

kepentingan pemberitaan di media massa.¹⁵ Narasumber dalam penelitian ini yakni Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkaitan dan mengetahui permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini khususnya di Kota Jayapura. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Ibu Retno Agustnia selaku Sekretaris bagian pelaksana pelestarian lingkungan.

8. Analisis Data

Analisis data menggunakan data kualitatif yang merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan.

¹⁵ Ayu Reifka, 2021, Narasumber Adalah Orang yang Memberi Informasi, Pahami Tugas dan Syaratnya, <https://www.liputan6.com/hot/read/4552929/narasumber-adalah-orang-yang-memberi-informasi-pahami-tugas-dan-syaratnya>, diakses pada 2 Oktober 2023.